



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (43 Tahun),
NIK: xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan
Petani/Pekebun, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebut sebagai
Pemohon I dan;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (41 Tahun), NIK:
xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebut sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Telah mendengar keterangan calon besan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Februari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Blu, tanggal 18 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal xxxxxxxx, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan salah satunya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx, pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx (18 tahun), Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) menjalin cinta dengan seorang Laki-Laki bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx (22 tahun), Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan bergaul sudah sangat dekat dan menurut pengakuan keduanya bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam keadaan hamil;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, maka oleh karena itu Para

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian hakim tunggal berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya hakim tunggal membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selain dihadiri Para Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dihubungi via *video call*, karena yang bersangkutan tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan mengalami patah tulang pada kaki sehingga tidak memungkinkan untuk menghadiri persidangan, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menunda pernikahannya sampai Anak Para Pemohon cukup umur tetapi tidak berhasil, anak Para Pemohon juga menyampaikan jika dirinya telah hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan dan dibenarkan oleh calon suami anak Para Pemohon, keduanya berketetapan hati untuk menikah dan siap menerima akibat yang timbul dari kemauannya itu;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx telah hadir ke persidangan, telah diberikan nasehat, pandangan serta saran-saran untuk bersabar menunggu sampai anak Para Pemohon cukup umur baru menikah, tetapi tidak berhasil, calon besan Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara anaknya dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa hubungan antara anaknya dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan menikah antara anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon benar telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa memang benar anak kandungnya mengalami kecelakan sehabis bermain bola, patah di bagian kaki kanan dan tidak memungkinkan untuk menghadiri persidangan;
- Bahwa anaknya telah siap lahir dan batin untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah memberikan restu kepada anaknya dengan anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa keluarga sudah datang melamar, dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Para Pemohon karena masih dibawah umur;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal xxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxx, atas nama xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 14 Oktober 2018, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);

3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Sangadi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 16 Februari 2022, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3)

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal xxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 8 Februari 2022, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: xxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah xxxxxxxx, dikeluarkan pada 4 Juni 2018, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);

7. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 14 April 2019, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.9);

10. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Milangodaa, Dinas Kesehatan Puskesmas Milangodaa Kecamatan Tomini, telah bermeterai kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.10);

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx (25 tahun), agama Islam, pendidikan D3 (Diploma Tiga), pekerjaan tidak bekerja, berdomisili di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
 - Bahwa keluarga Para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah datang melamar, dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari pengadilan;
 - Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa memang benar jika calon suami mengalami patah tulang kaki disebabkan karena bermain bola, sehingga tidak memungkinkan untuk menghadiri persidangan;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah dibawa ke mantri dan tukang urut terdekat, dan untuk kesembuhannya diperkirakan masih lama, mengingat kondisi calon suami anak Para Pemohon hanya bisa berbaring dan duduk di lantai dengan cara meluruskan kakinya;
 - Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus Perjaka, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
2. xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx (37 tahun), agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, berdomisili di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxPemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa keluarga Para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah datang melamar, dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami tidak bisa menghadiri persidangan karena yang bersangkutan habis mengalami kecelakaan sehabis bermain bola, yaitu patah tulang bagian kaki kanan;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri saat calon suami anak Para Pemohon mengalami patah tulang dan saksi yang membawa calon suami anak Para Pemohon ke Mantri terdekat;
- Bahwa menurut Mantri, kesembuhan calon suami anak Para Pemohon diperkirakan kira-kira masih sekitar 2 bulanan lagi;
- Bahwa kondisi calon suami anak Para Pemohon saat ini hanya bisa berbaring dan duduk di lantai dengan meluruskan kakinya;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus Perjaka, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Para

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan calon besan Para Pemohon, sedangkan untuk calon suami anak Para Pemohon hanya bisa dihubungi melalui *video call* karena saat ini calon suami anak Para Pemohon sedang mengalami patah tulang bagian kaki dan tidak bisa berjalan maupun duduk di kursi;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak bisa dihadirkan di persidangan dikarenakan sedang mengalami cedera patah tulang pada bagian kaki, yang bersangkutan tidak bisa berjalan maupun duduk di kursi hanya bisa berbaring saja, sehingga tidak memungkinkan dihadirkan dipersidangan, maka Hakim Tunggal menggunakan dasar PERMA 5 tahun 2019 pasal 15 ayat (b) yang disebutkan bahwa Hakim bisa mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau ditempat lain, jika pasal tersebut diterjemahkan secara ekstensif bahwasanya pemeriksaan jarak jauh tidak hanya berlaku untuk anak Para Pemohon saja, melainkan berlaku juga untuk calon suami anak Para Pemohon yang masuk dalam permohonan Dispensasi Kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Para Pemohon dan kedua anaknya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, dengan alasan Anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa” *barangsiapa*

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon dengan anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi ijazah Madrasah Ibtidaiyah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir Anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia dari anak Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa asli Surat Keterangan Kehamilan yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi kehamilan anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai kebenaran rumah tangga Para Pemohon serta keadaan anak Para Pemohon sebagaimana posita Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon Suaminya berstatus Perjaka;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sedemikian erat;
- Bahwa calon suami tidak bisa menghadiri persidangan karena yang bersangkutan habis mengalami kecelakaan sehabis bermain bola, yaitu patah tulang bagian kaki kanan;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri saat calon suami anak Para Pemohon mengalami patah tulang dan saksi yang membawa calon suami anak Para Pemohon ke Mantri terdekat;
- Bahwa menurut Mantri, kesembuhan calon suami anak Para Pemohon diperkirakan kira-kira masih sekitar 2 bulanan lagi;
- Bahwa dan secara fisik dan psikologi Anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp.1.450.000,-(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan percintaan anak Para Pemohon dan calon suaminya, dan anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan **2 (dua) bulan**, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tunggal tersebut

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Ridwan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Panitera Pengganti

Ridwan, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 370.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 15 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)